



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020  
TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perpindahan pelaksana pada subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Pengangkatan Pejabat Fungsional Analis Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang semula merupakan anggota unit pengelola pengaduan pelayanan publik serta untuk menyesuaikan Penanggung Jawab Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan perubahan Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 582 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada Fungsional Analis Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berupa penggantian personil dan Penanggung Jawab, yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,

Eka Sulastri



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT NOMOR:  
 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG  
 UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN  
 PENGADUAN PELAYAN PUBLIK DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

UNIT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua	Pengarah
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota	Pengarah
3.	Lomon, S.Sos.	Anggota	Pengarah
4.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota	Pengarah
5.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota	Pengarah
6.	Basir, S.Pi., M.Si.	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
9.	Yulius Lay, S.E., M.E.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
10.	Ika Kartika, S.E., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dab Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Yulisinta Sinaga, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota



NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
12.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
13.	Nuri Mursriwati, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
14.	Nuraini, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
15.	Widya Pramithasari, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
16.	Fachziar, S.Kom.	Fungsional Umum	Anggota
17.	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T.	Fungsional Umum	Anggota
18.	Nanang Prayoga, S.H.	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,



Eka Sulastri